

**Jasa Penyelenggara Pesta dan Katering**

Beberapa model pakaian pengantin yang dipajang salah satu stan pameran di Java Mall, Kota Semarang, Jawa Tengah, Minggu (12/1/2025). Pameran yang dilakukan pengusaha jasa pernikahan, desainer pakaian, gedung pertemuan, dan hotel ini mesawarkan jasa untuk penyelenggaraan acara dan pesta. Mereka menawarkan beragam konsep yang menarik untuk konsumen.

Diwacanakan Tahun Ini, Apa Kabar "Tax Amnesty" Jilid III?

Pengampunan pajak bisa saja mendatangkan dana instan bagi negara. Namun, program itu juga dapat merusak wibawa pemerintah dan menguburkan praktik pengemplangan pajak.

Agnes Theodora

Selama tahun 2024 berlaku, DPR dan pemerintah sempat berwacana menghadapkan kembali program pengampunan pajak atau tax amnesty. Kini, tahun sudah berganti. Pemerintah sedang "pusing-pusingnya" mencari sumber pemeritahan baru di kala kinerja pajak masih seret. Apakah akhirnya pajak akan dijadikan kembali?

Gagasan soal program pengampunan pajak yang diajukan oleh Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sempat tenggelam di tengah anggaran pola pemerkosaan tariif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sepanjang akhir tahun lalu.

Awal tahun ini, wacana itu kembali muncul kembali ke permukaan lewat pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keuangan, Budi Gunawan. Memang, dalam waktu sekitar sebulan, ada lagi program pengampunan pajak jilid III. Program itu disebut-sebut akan menjadi solusi untuk mengembalikan aset dan devisa negara, khususnya dari kasus korupsi besar.

Budi melempar pernyataan tersebut dalam konferensi pers Rapat Tingkat Menteri Diskoordinasi Pencegahan Korupsi dan Tata Kelola Agama pada 2 Januari 2025. Ia menyebut, wacana program pengampunan pajak adalah hasil kerja keras kita beri caca," kata Chattha dalam konferensi pers perdana DEN di Jakarta, Kamis (9/1/2025).

Sementara itu, anggota DEN lainnya, Arif Ansyur Yusuf, dengan tegar menyatakan bahwa program pengampunan pajak jilid III ini bukanlah solusi untuk mengembalikan aset dan devisa negara. Dalam sampaikan penjelasan pada sidang paripurna DPR pada 28 Desember 2024, ia menyebut, wacana program pengampunan pajak adalah hasil kerja keras kita beri caca," kata Chattha dalam konferensi pers perdana DEN di Jakarta, Kamis (9/1/2025).

Sementara itu, anggota DEN lainnya, Arif Ansyur Yusuf, dengan tegar menyatakan bahwa program pengampunan pajak jilid III ini bukanlah solusi untuk mengembalikan aset dan devisa negara. Dalam sampaikan penjelasan pada sidang paripurna DPR pada 28 Desember 2024, ia menyebut, wacana program pengampunan pajak adalah hasil kerja keras kita beri caca," kata Chattha dalam konferensi pers perdana DEN di Jakarta, Kamis (9/1/2025).

"Ini salah satu mekanisme

yang sedang disiapkan untuk memberi ruang, sebagaimana disampaikan Bapak Presiden kepada mereka-mereka yang ingin mengembalikan hasil-hasil kekayaan mereka, baik yang ada di dalam maupun luar negeri, melalui program tax amnesty," kata Budi saat itu.

Wacana untuk menghadapkan kembali program pengampunan pajak tersebut mendapat respon positif dan beragam pemangku kepentingan. Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang bertugas sebagai penasihat ekonomi Presiden Prabowo Subianto, misalnya, menilai wacana program pengampunan pajak tersebut terlalu terburu-buru dihadirkan.

Mengutip anggota DEN, Chattha Baer, saat ini masih terlalu dini untuk membahas opsi menghadapkan kembali program amnesti pajak. Ia pun enggan berkomentar terhadap jilid III.

"Kebutuhan pajak yang belum

digunakan dua kali di bawah pemerintahan Joko Widodo. Pemerintah bahkan telah berkomitmen tidak akan menganggap lagi pengampunan pajak.

Arif menjelaskan, program pengampunan pajak yang dilakukan berkali-kali justru akan menyusahkan praktik pengemplangan pajak.

"Karena itu, kita sebaiknya

memusatkan perhatian pada

penegakan hukum pajak,"

ujarnya.

"Saya kira terlalu cepat untuk memicahkan mengenai tax amnesty saat ini. It's too early (terlalu dini). Kami,

sebenarnya pembahasannya

(masih) masih dalam Prolegnas (Program Legislasi Nasional).

Kalau informasinya sudah

ada, kita bisa bicara," katanya.

Menurutnya, wacana pengampunan pajak jilid III ini bukanlah solusi untuk mengembalikan aset dan devisa negara, khususnya dari kasus korupsi besar.

Budi melempar pernyataan

tersebut dalam kondisi per

rapat tingkat Menteri Disko-

ordinasi Pencegahan Korup-

si dan Tata Kelola Agama pada

2 Januari 2025. Dari hasil ter-

sebut, total penyaluran pajak

karena tax amnesty

sebesar Rp 850.000 miliar.

"Ini salah satu mekanisme

yang sedang disiapkan untuk

memberi ruang, sebagaimana

disampaikan Bapak Presiden

kepada mereka-mereka

yang ingin mengembalikan

hasil-hasil kekayaan mereka,

baik yang ada di dalam

maupun luar negeri,"

ujarnya.

Penerimaan pajak pada ta-

hun 2024 kembali mencatatkan surut dan agak mengecap target tahun terakhir selain berhasil mencapai target. Data Kementerian Keuangan, realisasi setoran pajak sepanjang tahun lalu sebesar Rp 1.932,4 triliun atau hanya 97,92 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2024 yang sebesar Rp 1.988,9 triliun.

"Kebutuhan pajak yang belum terpenuhi masih menjadi alasan klasik mengapa ada tax amnesty. Pemerintah membutuhkan dana yang lebih banyak untuk mengerek rasio pajak yang sudah berlantai-tahunan tak kunjung meningkat," kata Prianto.

Ia menilai, melalui program amnesti pajak, pemerintah memang dapat menuntut pajak untuk mengakali kewajiban pajaknya sebenarnya dengan mengadakan dana tarif khusus yang berlaku selama pengamanan pajak.

"Kebutuhan pajak yang belum terpenuhi masih menjadi alasan klasik mengapa ada tax amnesty. Pemerintah membutuhkan dana yang lebih banyak untuk mengerek rasio pajak yang sudah berlantai-tahunan tak kunjung meningkat," kata Prianto.

Carilah lebih mudah ditentukan untuk menyasar pemakai dan aktifitas ekonomi bawah tanah (underground economy) serta memajak para pengemplang pajak di sektor perkebunan, sebagaimana rencana pemerintah.

"Itu lebih cepat dibandingkan dengan jika pemerintah memilih memperbaiki hukum pajak. Sebaliknya, terdapat peluang besar untuk mengembangkan ekonomi formal dan menghindari kelelahan-kelahan yang terjadi pada pengampunan pajak jilid I dan II.

Kelelahan dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi informal yang dilakukan dengan syarat desain dan eksklusivitasnya harus menghindari kelelahan-kelahan yang terjadi pada pengampunan pajak jilid I dan II.

Menurutnya, kami telah melahirkan sejumlah program, di antaranya program pengampunan pajak jilid III bisa dilakukan dengan syarat desain dan eksklusivitasnya harus menghindari kelelahan-kelahan yang terjadi pada pengampunan pajak jilid I dan II.

Menurutnya, kami telah melahirkan sejumlah program, di antaranya program pengampunan pajak jilid III bisa dilakukan dengan syarat desain dan eksklusivitasnya harus menghindari kelelahan-kelahan yang terjadi pada pengampunan pajak jilid I dan II.

Menurutnya, kami telah melahirkan sejumlah program, di antaranya program pengampunan pajak jilid III bisa dilakukan dengan syarat desain dan eksklusivitasnya harus menghindari kelelahan-kelahan yang terjadi pada pengampunan pajak jilid I dan II.

Menurutnya, kami telah melahirkan sejumlah program, di antaranya program pengampunan pajak jilid III bisa dilakukan dengan syarat desain dan eksklusivitasnya harus menghindari kelelahan-kelahan yang terjadi pada pengampunan pajak jilid I dan II.

Menurutnya, kami telah melahirkan sejumlah program, di antaranya program pengampunan pajak jilid III bisa dilakukan dengan syarat desain dan eksklusivitasnya harus menghindari kelelahan-kelahan yang terjadi pada pengampunan pajak jilid I dan II.

Menurutnya, kami telah melahirkan sejumlah program, di antaranya program pengampunan pajak jilid III bisa dilakukan dengan syarat desain dan eksklusivitasnya harus menghindari kelelahan-kelahan yang terjadi pada pengampunan pajak jilid I dan II.

Menurutnya, kami telah melahirkan sejumlah program, di antaranya program pengampunan pajak jilid III bisa dilakukan dengan syarat desain dan eksklusivitasnya harus menghindari kelelahan-kelahan yang terjadi pada pengampunan pajak jilid I dan II.

Menurutnya, kami telah melahirkan sejumlah program, di antaranya program pengampunan pajak jilid III bisa dilakukan dengan syarat desain dan eksklusivitasnya harus menghindari kelelahan-kelahan yang terjadi pada pengampunan pajak jilid I dan II.

Menurutnya, kami telah melahirkan sejumlah program, di antaranya program pengampunan pajak jilid III bisa dilakukan dengan syarat desain dan eksklusivitasnya harus menghindari kelelahan-kelahan yang terjadi pada pengampunan pajak jilid I dan II.

Menurutnya, kami telah melahirkan sejumlah program, di antaranya program pengampunan pajak jilid III bisa dilakukan dengan syarat desain dan eksklusivitasnya harus menghindari kelelahan-kelahan yang terjadi pada pengampunan pajak jilid I dan II.

Menurutnya, kami telah melahirkan sejumlah program, di antaranya program pengampunan pajak jilid III bisa dilakukan dengan syarat desain dan eksklusivitasnya harus menghindari kelelahan-kelahan yang terjadi pada pengampunan pajak jilid I dan II.

Menurutnya, kami telah melahirkan sejumlah program, di antaranya program pengampunan pajak jilid III bisa dilakukan dengan syarat desain dan eksklusivitasnya harus menghindari kelelahan-kelahan yang terjadi pada pengampunan pajak jilid I dan II.

Menurutnya, kami telah melahirkan sejumlah program, di antaranya program pengampunan pajak jilid III bisa dilakukan dengan syarat desain dan eksklusivitasnya harus menghindari kelelahan-kelahan yang terjadi pada pengampunan pajak jilid I dan II.

Menurutnya, kami telah melahirkan sejumlah program, di antaranya program pengampunan pajak jilid III bisa dilakukan dengan syarat desain dan eksklusivitasnya harus menghindari kelelahan-kelahan yang terjadi pada pengampunan pajak jilid I dan II.

Menurutnya, kami telah melahirkan sejumlah program, di antaranya program pengampunan pajak jilid III bisa dilakukan dengan syarat desain dan eksklusivitasnya harus menghindari kelelahan-kelahan yang terjadi pada pengampunan pajak jilid I dan II.

Menurutnya, kami telah melahirkan sejumlah program, di antaranya program pengampunan pajak jilid III bisa dilakukan dengan syarat desain dan eksklusivitasnya harus menghindari kelelahan-kelahan yang terjadi pada pengampunan pajak jilid I dan II.

Menurutnya, kami telah melahirkan sejumlah program, di antaranya program pengampunan pajak jilid III bisa dilakukan dengan syarat desain dan eksklusivitasnya harus menghindari kelelahan-kelahan yang terjadi pada pengampunan pajak jilid I dan II.

Menurutnya, kami telah melahirkan sejumlah program, di antaranya program pengampunan pajak jilid III bisa dilakukan dengan syarat desain dan eksklusivitasnya harus menghindari kelelahan-kelahan yang terjadi pada pengampunan pajak jilid I dan II.

Menurutnya, kami telah melahirkan sejumlah program, di antaranya program pengampunan pajak jilid III bisa dilakukan dengan syarat desain dan eksklusivitasnya harus menghindari kelelahan-kelahan yang terjadi pada pengampunan pajak jilid I dan II.

Menurutnya, kami telah melahirkan sejumlah program, di antaranya program pengampunan pajak jilid III bisa dilakukan dengan syarat desain dan eksklusivitasnya harus menghindari kelelahan-kelahan yang terjadi pada pengampunan pajak jilid I dan II.

Menurutnya, kami telah melahirkan sejumlah program, di antaranya program pengampunan pajak jilid III bisa dilakukan dengan syarat desain dan eksklusivitasnya harus menghindari kelelahan-kelahan yang terjadi pada pengampunan pajak jilid I dan II.

Menurutnya, kami telah melahirkan sejumlah program, di antaranya program pengampunan pajak jilid III bisa dilakukan dengan syarat desain dan eksklusivitasnya harus menghindari kelelahan-kelahan yang terjadi pada pengampunan pajak jilid I dan II.

Menurutnya, kami telah melahirkan sejumlah program, di antaranya program pengampunan pajak jilid III bisa dilakukan dengan syarat desain dan eksklusivitasnya harus menghindari kelelahan-kelahan yang terjadi pada pengampunan pajak jilid I dan II.

Menurutnya, kami telah melahirkan sejumlah program, di antaranya program pengampunan pajak jilid III bisa dilakukan dengan syarat desain dan eksklusivitasnya harus menghindari kelelahan-kelahan yang terjadi pada pengampunan pajak jilid I dan II.

Menurutnya, kami telah melahirkan sejumlah program, di antaranya program pengampunan pajak jilid III bisa dilakukan dengan syarat desain dan eksklusivitasnya harus menghindari kelelahan-kelahan yang terjadi pada pengampunan pajak jilid I dan II.

Menurutnya, kami telah melahirkan sejumlah program, di antaranya program pengampunan pajak jilid III bisa dilakukan dengan syarat desain dan eksklusivitasnya harus menghindari kelelahan-kelahan yang terjadi pada pengampunan pajak jilid I dan II.

Menurutnya, kami telah melahirkan sejumlah program, di antaranya program pengampunan pajak jilid III bisa dilakukan dengan syarat desain dan eksklusivitasnya harus menghindari kelelahan-kelahan yang terjadi pada pengampunan pajak jilid I dan II.

Menurutnya, kami telah melahirkan sejumlah program, di antaranya program pengampunan pajak jilid III bisa dilakukan dengan syarat desain dan eksklusivitasnya harus menghindari kelelahan-kelahan yang terjadi pada pengampunan pajak jilid I dan II.

Menurutnya, kami telah melahirkan sejumlah program, di antaranya program pengampunan pajak jilid III bisa dilakukan dengan syarat desain dan eksklusivitasnya harus menghindari kelelahan-kelahan yang terjadi pada pengampunan pajak jilid I dan II.

Menurutnya, kami telah melahirkan sejumlah program, di antaranya program pengampunan pajak jilid III bisa dilakukan dengan syarat desain dan eksklusivitasnya harus menghindari kelelahan-kelahan yang terjadi pada pengampunan pajak jilid I dan II.

Menurutnya, kami telah melahirkan sejumlah program, di antaranya program pengampunan pajak jilid III bisa dilakukan dengan syarat desain dan eksklusivitasnya harus menghindari kelelahan-kelahan yang terjadi pada pengampunan pajak jilid I dan II.

Menurutnya, kami telah melahirkan sejumlah program, di antaranya program pengampunan pajak jilid III bisa dilakukan dengan syarat desain dan eksklusivitasnya harus menghindari kelelahan-kelahan yang terjadi pada pengampunan pajak jilid I dan II.

Menurutnya, kami telah melahirkan sejumlah program, di antaranya program pengampunan pajak jilid III bisa dilakukan dengan syarat desain dan eksklusivitasnya harus menghindari kelelahan-kelahan yang terjadi pada pengampunan pajak jilid I dan II.

Menurutnya, kami telah melahirkan sejumlah program, di antaranya program pengampunan pajak jilid III bisa dilakukan dengan syarat desain dan eksklusivitasnya harus menghindari kelelahan-kelahan yang terjadi pada pengampunan pajak jilid I dan II.

Menurutnya, kami telah melahirkan sejumlah program, di antaranya program pengampunan pajak jilid III bisa dilakukan dengan syarat desain dan eksklusivitasnya harus menghindari kelelahan-kelahan yang terjadi pada pengampunan pajak jilid I dan II.

Menurutnya, kami telah melahirkan sejumlah program, di antaranya program pengampunan pajak jilid III bisa dilakukan dengan syarat desain dan eksklusivitasnya harus menghindari kelelahan-kelahan yang terjadi pada pengampunan pajak jilid I dan II.

Menurutnya, kami telah melahirkan sejumlah program, di antaranya program pengampunan pajak jilid III bisa dilakukan dengan syarat desain dan eksklusivitasnya harus menghindari kelelahan-kelahan yang terjadi pada pengampunan pajak jilid I dan II.

Menurutnya, kami telah melahirkan sejumlah program, di antaranya program pengampunan pajak jilid III bisa dilakukan dengan syarat desain dan eksklusivitasnya harus menghindari kelelahan-kelahan yang terjadi pada pengampunan pajak jilid I dan II.

Menurutnya, kami telah melahirkan sejumlah program, di antaranya program pengampunan pajak jilid III bisa dilakukan dengan syarat desain dan eksklusivitasnya harus menghindari kelelahan-kelahan yang terjadi pada pengampunan pajak jilid I dan II.

Menurutnya, kami telah melahirkan sejumlah program, di antaranya program pengampunan pajak jilid III bisa dilakukan dengan syarat desain dan eksklusivitasnya harus menghindari kelelahan-kelahan yang terjadi pada pengampunan pajak jilid I dan II.

Menurutnya, kami telah melahirkan sejumlah program, di antaranya program pengampunan pajak jilid III bisa dilakukan dengan syarat desain dan eksklusivitasnya harus menghindari kelelahan-kelahan yang terjadi pada pengampunan pajak jilid I dan II.

Menurutnya, kami telah melahirkan sejumlah program, di antaranya program pengampunan pajak jilid III bisa dilakukan dengan syarat desain dan eksklusivitasnya harus menghindari kelelahan-kelahan yang terjadi pada pengampunan pajak jilid I dan II.

Menurutnya, kami telah melahirkan sejumlah program, di antaranya program pengampunan pajak jilid III bisa dilakukan dengan syarat desain dan eksklusivitasnya harus menghindari kelelahan-kelahan yang terjadi pada pengampunan pajak jilid I dan II.

Menurutnya, kami telah melahirkan sejumlah program, di antaranya program pengampunan pajak jilid III bisa dilakukan dengan syarat desain dan eksklusivitasnya harus menghindari kelelahan-kelahan yang terjadi pada pengampunan pajak jilid I dan II.

Menurutnya, kami telah melahirkan sejumlah program, di antaranya program pengampunan pajak jilid III bisa dilakukan dengan syarat desain dan eksklusivitasnya harus menghindari kelelahan-kelahan yang terjadi pada pengampunan pajak jilid I dan II.

Menurutnya, kami telah melahirkan sejumlah program, di antaranya program pengampunan pajak jilid III bisa dilakukan dengan syarat desain dan eksklusivitasnya harus menghindari kelelahan-kelahan yang terjadi pada pengampunan pajak jilid I dan II.

Menurutnya, kami telah melahirkan sejumlah program, di antaranya program pengampunan pajak jilid III bisa dilakukan dengan syarat desain dan eksklusivitasnya harus menghindari kelelahan-kelahan yang terjadi pada pengampunan pajak jilid I dan II.

Menurutnya, kami telah melahirkan sejumlah program, di antaranya program pengampunan pajak jilid III bisa dilakukan dengan syarat desain dan eksklusivitasnya harus menghindari kelelahan-kelahan yang terjadi pada pengampunan pajak jilid I dan II.

Menurutnya, kami telah melahirkan sejumlah program, di antaranya program pengampunan pajak jilid III bisa dilakukan dengan syarat desain dan eksklusivitasnya harus menghindari kelelahan-kelahan yang terjadi pada pengampunan pajak jilid I dan II.

Menurutnya, kami telah melahirkan sejumlah program, di antaranya program pengampunan pajak jilid III bisa dilakukan dengan syarat desain dan eksklusivitasnya harus menghindari kelelahan-kelahan yang terjadi pada pengampunan pajak jilid I dan II.

Menurutnya, kami telah melahirkan sejumlah program, di antaranya program pengampunan pajak jilid III bisa dilakukan dengan syarat desain dan eksklusivitasnya harus menghindari kelelahan-kelahan yang terjadi pada pengampunan pajak jilid I dan II.

Menurutnya, kami telah melahirkan sejumlah program, di antaranya program pengampunan pajak jilid III bisa dilakukan dengan syarat desain dan eksklusivitasnya harus menghindari kelelahan-kelahan yang terjadi pada pengampunan pajak jilid I dan II.

Menurutnya, kami telah melahirkan sejumlah program, di antaranya program pengampunan pajak jilid III bisa dilakukan dengan syarat desain dan eksklusivitasnya harus menghindari kelelahan-kelahan yang terjadi pada pengampunan pajak jilid I dan II.

Menurutnya, kami telah melahirkan sejumlah program, di antaranya program pengampunan pajak jilid III bisa dilakukan dengan syarat desain dan eksklusivitasnya harus menghindari kelelahan-kelahan yang terjadi pada pengampunan pajak jilid I dan II.

Menurutnya, kami telah melahirkan sejumlah program, di antaranya program pengampunan pajak jilid III bisa dilakukan dengan syarat desain dan eksklusivitasnya harus menghindari kelelahan-kelahan yang terjadi pada pengampunan pajak jilid I dan II.

Menurutnya, kami telah melahirkan sejumlah program, di antaranya program pengampunan pajak jilid III bisa dilakukan dengan syarat desain dan eksklusivitasnya harus menghindari kelelahan-kelahan yang terjadi pada pengampunan pajak jilid I dan II.

Menurutnya, kami telah melahirkan sejumlah program, di antaranya program pengampunan pajak jilid III bisa dilakukan dengan syarat desain dan eksklusivitasnya harus menghindari kelelahan-kelahan yang terjadi pada pengampunan pajak jilid I dan II.

Menurutnya, kami telah melahirkan sejumlah program, di antaranya program pengampunan pajak jilid III bisa dilakukan dengan syarat desain dan eksklusivitasnya harus menghindari kelelahan-kelahan yang terjadi pada pengampunan pajak jilid I dan II.

Menurutnya, kami telah melahirkan sejumlah program, di antaranya program pengampunan pajak jilid III bisa dilakukan dengan syarat desain dan eksklusivitasnya harus menghindari kelelahan-kelahan yang terjadi pada pengampunan pajak jilid I dan II.

Menurutnya, kami telah melahirkan sejumlah program, di antaranya program pengampunan pajak jilid III bisa dilakukan dengan syarat desain dan eksklusivitasnya harus menghindari kelelahan-kelahan yang terjadi pada pengampunan pajak jilid I dan II.

Menurutnya, kami telah melahirkan sejumlah program, di antaranya program pengampunan pajak jilid III bisa dilakukan dengan syarat desain dan eksklusivitasnya harus menghindari kelelahan-kelahan yang terjadi pada pengampunan pajak jilid I dan II.

Menurutnya, kami telah melahirkan sejumlah program, di antaranya program pengampunan pajak jilid III bisa dilakukan dengan syarat desain dan eksklusivitasnya harus menghindari kelelahan-kelahan yang terjadi pada pengampunan pajak jilid I dan II.

Menurutnya, kami telah melahirkan sejumlah program, di antaranya program pengampunan pajak jilid III bisa dilakukan dengan syarat desain dan eksklusivitasnya harus menghindari kelelahan-kelahan yang terjadi pada pengampunan pajak jilid I dan II.

Menurutnya, kami telah melahirkan sejumlah program, di antaranya program pengampunan pajak jilid III bisa dilakukan dengan syarat desain dan eksklusivitasnya harus menghindari kelelahan-kelahan yang terjadi pada pengampunan pajak jilid I dan II.

Menurutnya, kami telah melahirkan sejumlah program, di antaranya program pengampunan pajak jilid III bisa dilakukan dengan syarat desain dan eksklusivitasnya harus menghindari kelelahan-kelahan yang terjadi pada pengampunan pajak jilid I dan II.

Menurutnya, kami telah melahirkan sejumlah program, di antaranya program pengampunan pajak jilid III bisa dilakukan dengan syarat desain dan eksklusivitasnya harus menghindari kelelahan-kelahan yang terjadi pada pengampunan pajak jilid I dan II.

Menurutnya, kami telah melahirkan sejumlah program, di antaranya program pengampunan pajak jilid III bisa dilakukan dengan syarat desain dan eksklusivitasnya harus menghindari kelelahan-kelahan yang terjadi pada pengampunan pajak jilid I dan II.

Menurutnya, kami telah melahirkan sejumlah program, di antaranya program pengampunan pajak jilid III bisa dilakukan dengan syarat desain dan eksklusivitasnya harus menghindari kelelahan-kelahan yang